

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA MAHASISWA STIE PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**CACA
NIM: 19622232**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2024**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA MAHASISWA STIE PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

CACA
NIM: 19622232

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA MAHASISWA STIE PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

NAMA : CACA
NIM : 19622232

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



M. Isa Alamsyahbana, SE., M.Ak. CPFRA
NIDN. 1025129302 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Fauzi, S.E., M.Ak.CPFRA
NIDK. 8928410021/ Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK , DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA MAHASISWA STIE PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : CACA
NIM : 19622232

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak. CPFRA
NIDN. 1025129302 / Lektor

Sekretaris,

Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 1004117701/ Lektor

Anggota,

Masyitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101/ Lektor

Tanjungpinang, 20 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



PERNYATAAN

Nama : Caca
Nim : 19622232
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.32
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa STIE Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata kemudian hari saya memberi pernyataan palsu, maka saya akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 20 Januari 2024
Penyusun,



CACA
NIM : 19622232

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan alhamdulillah serta rasa Syukur kepada Allah SWT Dimana karena atas izin dan Ridha-nya saya bisa menyelesaikan tugas akhir say aini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk kedua orangtua ku, abah, ibu, keluarga dan teman terdekat yang selalu memberikan support dan motivasi terhadap penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan selalu mendoakan yang terbaik serta memberikan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan – kebaikan yang telah di berikan,

Teruntuk diri ku , terimakasih telah mampu bertahan dan berjuang dengan segala hal yang terjadi di kehidupan ini , jadilah kuat untuk segala hal yang membuatmu patah. *It's okay, and just say it "Qodarullah"*

HALAMAN MOTTO

“Allah SWT tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Banyak hal yang dapat menjatuhkan mu, tetapi satu – satunya hal yang benar – benar dapat menjatuhkanmu ialah dirimu sendiri”

(R.A Kartini)

“It's okay to be not perfect”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat rahmat dan hidayat-Nya penulis diberikan kemudahan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan serta diberikan keberkahan akan ilmu pengetahuan sehingga penulis tetap dapat segala hikmat yang diberikan. Serta tidak lupa penulis ucapkan Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam.

Alhamdulillah, berkat ridho dan rahmat penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan pikiran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak6., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc selaku Wakil Ketua III Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA selaku Ketua Program Studi Strata I Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak M. Isa Alamsyahbana, S.E, M.Ak.,CPFRA selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing, memberikan pengarahan saran dan tambahan ilmu atas setiap kesulitan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Fauzi,S.E,M.AK.,CPFRA selaku pembimbing II yang telah bersedia dan membantu membimbing, memberikah arahan dan ilmu tambahan atas setiap kesulitan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan kesempatan dan bersedia untuk memberikan informasi yang diperlukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
10. Kedua orang tua saya, abah ibu yang telah membesarkan, mendidik, merawat, serta memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa kepada penulis.
11. Untuk Dinda Venna , Shely joeana ,terimakasih telah mendorong, memberikan semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun semasa perkuliahan sering diajak untuk bermalas-malasan.
12. Untuk orang terdekat saya Bima Abil , Nurlela sari, dan Renita Melani

yang selalu memberikan support serta motivasi kepada penulis semasa perkuliahan dari awal hingga akhir.

13. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat dari awal kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Dan serta pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Akhir kata dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan bagi mahasiswa pendidikan pada khususnya.

Tanjungpinang, 20 Januari 2024
Penyusun,

CACA
NIM : 19622232

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	10
1.5.2 Kegunaan Praktis	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori	13
2.1.1 Pajak.....	13
2.1.1.1 Pengertian Pajak	13
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	16

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak.....	20
2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	20
2.1.2.2 Faktor – Faktor Kesadaran Wajib Pajak.....	21
2.1.2.3 Indikator Kesadaran Pajak.....	22
2.1.3 Sanksi Perpajakan.....	22
2.1.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan.....	22
2.1.3.2 Indikator Sanksi Perpajakan.....	24
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.1.4.2 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.1.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak...	27
2.1.4.4 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
2.1.5.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
2.3 Hipotesis.....	30
2.4 Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Jenis Data.....	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.4.1 Populasi.....	34
3.4.2 Sampel.....	35
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	36
3.5.1 Variabel Terikat (<i>Dependent</i> Variabel).....	36
3.5.2 Variabel Bebas (<i>Independent</i> Variabel).....	36
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	38
3.7 Teknik Analisis data.....	39
3.8 Uji Kualitas Data.....	40
3.8.1 Uji Validitas.....	40

3.8.2 Uji Reliabilitas	41
3.9 Uji Asumsi Klasik	41
3.9.1 Uji Normalitas.....	41
3.9.2 Uji Multikolonieritas.....	42
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas	42
3.10 Uji Regresi Linear Berganda	43
3.11 Uji Hipotesis.....	43
3.11.1 Uji Parsial (Uji t)	44
3.11.2 Uji Simultan (Uji f)	44
3.11.3 Analisis Koefisien Determinasi (R)	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.....	46
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Data Responden	49
4.1.3 Analisis Data Responden	50
4.1.3.1 Analisis Data Responden Berdasarkan Usia.....	50
4.1.3.2 Analisis Data Responden Berdasarkan Kelas.....	51
4.1.3.3 Analisis Data Responden Berdasarkan Semester	51
4.1.3.4 Analisis Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	52
4.1.3.5 Analisis Data Responden Berdasarkan Penghasilan.....	52
4.1.4 Deskriptif Tanggapan Responden	53
4.1.4.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	53
4.1.4.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Perpajakan.....	57
4.1.4.3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
4.1.5 Teknik Analisis Data.....	66
4.1.5.1 Uji Kualitas Data	66
4.1.5.1.1 Uji Validitas	67

4.1.5.1.2 Uji Reliabilitas	68
4.1.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.1.5.2.1 Uji Normalitas.....	69
4.1.5.2.2 Uji Heteroskedastitas	71
4.1.5.2.3 Uji Multikolinearitas.....	72
4.1.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	72
4.1.5.4 Pengujian Hipotesis	74
4.1.5.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	74
4.1.5.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	75
4.1.5.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	76
4.2 Pembahasan.....	77
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	77
4.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak.....	78
4.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	79
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Populasi Penelitian.....	35
2	Definisi Operasional Variabel.....	37
3	Kriteria Bobot Nilai Skala Likert.....	39
4	Analisis Data Responden Berdasarkan Usia.....	50
5	Analisis Data Responden Berdasarkan Kelas.....	51
6	Analisis Data Responden Berdasarkan Semester.....	51
7	Analisis Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	52
6	Analisis Data Responden Berdasarkan Penghasilan.....	52
7	Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	53
8	Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sanksi Perpajakan.....	57
9	Tanggapan Responden Mengenai Variabel kepatuhan Wajib Pajak.....	62
10	Hasil Uji Validitas.....	67
11	Hasil Uji Reliabilitas.....	68
12	Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
13	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	73
14	Hasil Pengujian Parsial (Uji t).....	74
15	Hasil Pengujian Simultan (Uji F).....	76
16	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R ²).....	77

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pemikiran.....	30
2	Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	69
3	Hasil Uji Normalitas Q-Q Plot.....	70
4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	71

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	: Tabel Jawaban Kuesioner
Lampiran 3	: Hasil Pengujian JASP
Lampiran 4	: Presentase Plagiat
Lampiran 5	: Surat Pernyataan Selesai Penelitian

ABSTRAK
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI
DI TANJUNGPINANG

Caca. 19622232. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
chacashafanna22@gmail.com

Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. jenis data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui kuesioner dan studi pustaka. Populasi penelitian yakni mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang yang memiliki NPWP sebanyak 527 wajib pajak dan sampel diperoleh melalui teknik slovin memperoleh sampel 84 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak variabel sanksi perpajakan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Keseluruhan variabel dapat di Adjusted R Square variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dan sanksi. perpajakan sebesar 64,9 % dan sisa nya 35,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Dosen Pembimbing 1 : M. Isa Alamsyahbana, SE., M.Ak., CPFRA

Dosen Pembimbing 2 : Fauzi, S.E., M.Ak., CPFRA

ABSTRACT
**THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS AND TAX SANCTIONS ON
PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE
IN TANJUNG PINANG**

Caca. 19622232. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang
chacashafanna22@gmail.com

The aim of this research was to find out about the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance among STIE Pembangunan Tanjungpinang students.

This type of research uses quantitative methods. This type of research data uses primary and secondary data. Data collection through questionnaires and literature study. The research population was students from STIE Pembangunan Tanjungpinang who had a NPWP of 527 taxpayers and a sample obtained using the Slovin technique obtained a sample of 84 respondents.

The results of this research indicate that the taxpayer awareness variable (X1) has a significant effect on taxpayer compliance. The tax sanctions variable (X2) partially has a significant effect on tax reporting compliance. All variables can be adjusted R Square. Taxpayer compliance variables are influenced by taxpayer awareness and sanctions. taxation is 64.9% and the remaining 35.1% is influenced by variables not included in this research

Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

Advisor 1 : M. Isa Alamsyahbana, SE., M.Ak., CPFRA

Advisor 2 : Fauzi, S.E., M.Ak., CPFRA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Melihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama saat ini, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor ini. Pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Wajib pajak memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajaknya yang bertujuan untuk membayar pajak yang dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan negara., salah satu tujuan utama Pemerintah Indonesia dibentuk adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Demi tercipta dan tercapainya kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia ini dapat menjalankan pemerintah yang baik dan bijak dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Agar kedua fungsi ini dapat berjalan dengan lancar dan baik harus di dukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu yang merupakan sumber biaya dalam suatu negara adalah pajak. (Cindy & Yenni, 2018)

Warga negara Indonesia di bebani atau di pungut iuran untuk pajak dan merupakan kewajiban yang dipaksakan dalam penagihannya. Dalam sistem di dunia perpajakan, Indonesia mempunyai atau terdapat peralihan yang terjadi pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang

membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak

Official Assessment System, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terhutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sedangkan *Self Assessment System* yaitu sistem pemerintahan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan atau menghitung, menyetor, dan serta melaporkan SPT pajaknya di KPP dimana saja yang sebagai wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan Upaya kesadaran diri yang dimana kita melakukan pelaporan dan membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 39/PMK.03/2007 pasal 1 yang menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh Ketika telah memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, (2) wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda terhadap pembayaran pajak, (3) laporan keuangan di audit oleh akuntan atau pengawasan di bagian keuangan pemerintah dengan pendapatan yang wajar dan terdapat pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, (4) tidak pernah terkena dipidana karena melakukan Tindakan pidana yang terdapat pada bidang perpajakan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. (www.pajak.go.id)

Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan. Kesadaran wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk menyediakan dana dalam melaksanakan kewajibannya melalui pembayaran pajak dan penyampaian SPT perpajakan (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Dalam penelitian (Mawardi ,2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian As'ari (2018) kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan mendorong kesadaran yang lebih besar pada wajib pajak. Ketika literasi wajib pajak semakin meningkat maka, Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga akan meningkat.

Menurut (Rahayu, 2017), munculnya kesadaran dari wajib pajak ditunjukkan dengan kondisi yang mana wajib pajak memiliki pengertian dan paham akan arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak kepada negara. Sehingga diharapkan ketika kesadaran wajib pajak sudah muncul dan tinggi maka memberi pengaruh tingginya peningkatan kepatuhan atas pajak. Dalam hal ini maka faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, melalui: Dilakukannya sosialisasi tentang perpajakan, pelayanan yang berkualitas, individu wajib pajak yang berkualitas, meningkatkan pengetahuan dari wajib pajak, meningkatnya ekonomi dari wajib pajak, persepsi yang baik akan penerapan dari sistem perpajakan. Kesadaran mahasiswa merupakan perilaku atau sikap mahasiswa sebagai wajib pajak memiliki rasa ingin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan sukarela dengan merasakan pengaruh membayar pajak untuk negara. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa atas perpajakan melalui pendidikan formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran mahasiswa untuk melaporkan penghasilannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kelak.

Sanksi perpajakan adalah jaminan dipatuhinya yang ketentuannya berdasarkan dengan undang-undang di dalam perpajakan. sanksi pajak merupakan

alat preventif untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2013) didefinisikan sebagai berikut: “Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”(Isnaini & Karim, 2021).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan (Handayani, 2014).

Sanksi ini merupakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan merupakan salah satu bentuk perintah administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Untuk menghindari keterlambatan pelaporan SPT tahunan, dapat dilaporkan jauh sebelum tanggal yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang merupakan Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang merupakan kampus yang berada dilokasi strategis yaitu di pusat kota Tanjungpinang ibu kota Provinsi

Kepulauan Riau, berdiri sejak tahun 1998 yang dulu nya bernama AKADEMI AKUNTANSI PEMBANGUNAN (AAP) Tanjungpinang yang kemudian berubah status menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang pada tahun 2008.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang Pembangunan terletak di Jalan Raya Haji Fisabilillah No.34 Km. 5 Tanjungpinang. Program Studi di STIE Pembangunan Tanjungpinang ada 2 diantaranya Program Studi Manajemen (S1) dan Program Studi Akuntansi (S1). Pada Program Studi Manajemen di STIE memiliki dua kosentrasi, diantaranya kosentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan kosentrasi Manajemen Pemasaran dan untuk kelasnya terbagi menjadi 4 yaitu Kelas Pagi, Sore, dan Malam. Adapun Visi dari STIE adalah menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam pembangunan Sumber Daya Manusia bidang ekonomi dan bisnis di tingkat nasional, dan salah satu Misi dari STIE adalah menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan yaitu mahasiswa yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan yang menjadi subjek nya adalah mahasiswa yang sudah bekerja dan memilki NPWP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fadilah,n.d,2020), Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .Menurut penelitian (Tasmiah, 2021) sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dan berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Davina Putri Mardhatilla, Amor Marundha, (Idel Eprianto, 2023) Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada tahun 2018 telah mengusulkan untuk

memasukan pendidikan pajak kedalam kurikulum pendidikan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak. Terlebih lagi, mahasiswa merupakan calon wajib pajak yang potensial dan sangat dekat dengan perpajakan. Data menunjukkan jumlah mahasiswa meningkat dari Tahun 2020 sebesar 8,48 Juta menjadi 8,95 Juta pada tahun 2021. Jumlah mahasiswa tersebut cukup material sebagai tambahan wajib pajak perseorangan dalam beberapa tahun kedepan. Maka dari itu, pendidikan pajak perlu diterapkan hingga jenjang perguruan tinggi. Sehingga, potensi pajak kedepannya dapat lebih baik sejalan dengan jumlah tenaga kerja produktif setiap tahunnya. (Wijayanti & Ekowati, 2022)

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menganalisis kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang . oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Tanjungpinang?

Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Tanjungpinang?

2. Apakah kesadaran, sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib Pajak di Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Didalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang ada agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga terjadinya kekeliruan dalam penelitian, maka penelitian ini hanya memfokuskan pengaruh kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan objek yang akan diteliti pelaku merupakan mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan

pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan yang dapat di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, dan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Akuntansi itu sendiri.
2. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sarana untuk membah wawasan dan pengetahuan mengenai Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menyajikan dan menjelaskan teori yang relevan dengan topik yang dapat menjadi landasan di dalam penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, metodologi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum pada objek penelitian,

penyajian data, analisis, dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang di peroleh dalam pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil akhir pada penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang harus di pungut menurut aturan yang jelas, yang dimaksud dengan segala pemungutan pajak dan segala bentuk pelaksanaannya tertuang dalam peraturan yang telah ditetapkan secara hukum. Sejalan dengan pernyataan “Tidak ada perpajakan tanpa perwakilan “ dan “ Pajak tanpa perwakilan adalah perampokan”. Artinya segala pungutan yang berkaitan dengan pajak harus diatur dengan jelas dan yang terpenting pengertian pajak harus dijelaskan dengan jelas, pajak yang dipungut tanpa aturan bisa saja di samakan dengan pungutan liar (Aneswari,Darmayasa, dan Yudista,2015).

Menurut ratnawati (2016), pajak adalah pungutan iuran yang diselenggarakan oleh negara terhadap rakyatnya yang berguna untuk kepentingan umum yang berdasarkan dengan ketentuan yang di atur oleh undang-undang

Sedangkan Menurut Waluyo (2017), pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara tanpa pengembalian manfaat, yang

dapat di pertanggung jawabkan secara langsung yang memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan negara.

Dari beberapa definisi pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan atau iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak, yang memiliki sifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, tanpa pengembalian manfaat secara langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara. Faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya adalah pemahaman *self assessment* atau penggunaan *e-filing*.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melaksanakan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai seluruh pengeluaran (Alexander Hery, 2021). pajak memiliki empat fungsi dalam perpajakan yaitu:

1. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan pemerintah untuk memenuhi pengeluarannya. Penerimaan pemerintah dari departemen perpajakan dimasukkan dalam komponen penerimaan APBN. Saat ini, pendapatan dari departemen perpajakan menjadi tulang punggung pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya seperti pengenaan bea masuk atau pajak penjualan terhadap barang mewah dan

produk impor tertentu untuk melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak untuk meningkatkan investasi, dan pemberian insentif pajak khusus untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contohnya adalah pengenaan pajak ekspor terhadap produk.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah kebijakan stabilitas harga yang bertujuan untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat dan mengendalikan inflasi melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018), Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka dalam pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus (Syarat keadilan)

Sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, maka pelaksanaan undang-undang dan pemungutan pajak haruslah adil. Keadilan legislatif menyangkut pengenaan pajak secara umum dan merata serta menyesuaikannya dengan kemampuan masing-masing individu. Sistem tersebut kini lebih adil dalam penerapannya dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk menggugat, menunda pembayaran, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, Pajak di atur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warga negara.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan dalam berproduksi maupun di dalam perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan atau lemahnya perekonomian dalam masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana dapat memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU NO. 14/2002.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. di Indonesia, ada 3 jenis system pemungutan pajak, yaitu *Self assessment*, *Official Assessment System*, *Withholding Assessment System*.

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib

pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak

terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, merupakan jumlah pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran merupakan keadaan yang dimana merasa, mengetahui dan mnegerti. Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dengan cara melalui pemahaman dan pengetahuanyang akan timbul Ketika wajib pajak memahami fungsi, arti, dan tujuan membayar pajak (Rahayu 2017).

Gustina (2021). Kesadaran wajib pajak merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap pengetahuan perpajakan. Kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan karena peraturan tersebut diakui, dipatuhi dan diketahui. Apabila wajib pajak hanya mengetahui peraturan tersebut saja maka dapat diartikan bahwawajib pajak tersebut tergolong memiliki pengetahuan yang rendah. Pentingnya pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan agar dapat mengetahui dan memahami peraturan-peraturan di bidang perpajakan.

Pelaksanaan fungsi pajak dapat dilakukan dengan cara wajib pajak berkontribusi memenuhi kewajibannya menghitung pajak terutang dengan benar, melakukan pembayaran pajak terutang tepat waktu dan melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaksanaan *self assessment* harus didukung dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi. Jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah, maka akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan negara. Dapat disimpulkan definisi kesadaran wajib pajak adalah ketika wajib pajak mengetahui, memahami, melaksanakan, dan menaati peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang pajak.

2.1.2.2 Faktor – Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), factor memiliki arti dimana keadaan yang memengaruhi terjadinya suatu peristiwa. Menurut Irianto (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kontribusi pembangunan dan ekonomi negara. Wajib pajak bersedia membayar pajaknya secara sadar dan tanpa merasa dirugikan
2. Kesadaran bahwa menunda menunda pembayaran pajak dan pelaporan SPT sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena penundaan pembayaran dan pelaporan SPT menyebabkan terhambatnya pembangunan negara juga berkurangnya sumber pendapatan negara;
3. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Wajib pajak sadar jika melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi perpajakan.

Berdasarkan indikator kesadaran wajib pajak pada penelitian terdahulu, Menurut Darmawan (Pratista, 2020); indikator kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan dan kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang pajak yang bersifat memaksa .
2. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara.
3. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak atau melakukan kecurangan pajak akan merugikan negara.

4. Menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang secara benar dan tepat waktu.

2.1.2.3 Indikator Kesadaran Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) wajib pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
2. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan.
3. Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Selain itu menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191), ada beberapa indikator tentang kesadaran perpajakan, diantaranya:

1. Sosialisasi perpajakan.
2. Kualitas pelayanan.
3. Kualitas individu wajib pajak.
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak.
5. Tingkat ekonomi wajib pajak

2.1.3 Sanksi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2018) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan dalam Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti, diataati, dan di patuh. atau dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma dalam perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang di ancam dengan sanksi adminitrasi saja dan ada juga yang dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Adminitrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara, khususnya bunga dan kenaikan. sedangkan Sanksi Pidana yaitu merupakan siksaan atau penderitaan. yang dimana merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi perpajakan. Zuhdi (2019) menjelaskan jenis sanksi perpajakan di Indonesia yang terdapat pada UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yaitu:

1. Sanksi administrasi merupakan sanksi pembayaran kerugian terhadap Negara dalam bentuk denda, bunga, dan kenaikan.

- a. Denda

Jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Denda dapat berupa jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu atau suatu angka kelipatan tertentu.

- b. Bunga

Jenis sanksi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang mengakibatkan bertambahnya hutang pajak menjadi lebih besar.

Dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah.

c. Kenaikan

Jenis sanksi yang dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Dihitung berdasarkan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

2. Sanksi Pidana adalah hukuman denda pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

a. Denda pidana

Wajib pajak serta pejabat pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi berupa denda. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

b. Pidana kurungan

Wajib pajak dan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana bersifat pelanggaran, dikenakan sanksi berupa kurungan.

c. Pidana penjara

Sanksi pidana penjara merupakan hukuman kurungan yang dikenakan kepada wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan pelanggaran.

2.1.3.2 Indikator Sanksi Perpajakan

Beberapa indikator penyebab terjadinya sanksi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

1. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajibannya dalam membayar pajak terutang atau tidak menyampaikan SPT Tahunan. Sanksi pajak digunakan untuk menjamin

bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

2. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Jika sanksi yang dikenakan lebih berat dan merugikan maka wajib pajak tidak akan melakukan pelanggaran. Semakin tinggi denda maka semakin sulit bagi wajib pajak untuk membayar denda tersebut. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak terhadap sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajaknya.

Menurut Farouq (2018) indikator-indikator sanksi perpajakan yaitu:

1. Mencegah wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.
2. Bersifat tegas.
3. Dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana.
4. Sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Indikator-indikator sanksi perpajakan dalam penelitian (Tasmiah, 2021):

1. Sanksi perpajakan harus tegas dan jelas.
2. Perlunya sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib paja.
3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran.
4. Sanksi perpajakan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku.

Berdasarkan indikator pada penelitian terdahulu, maka indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran secara tegas dan jelas (Tasmilah, 2021)

2. Sanksi perpajakan diberikan sebagai efek jera agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahannya (Farouq, 2018).
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus setingkat dengan tindak pidana yang dilakukan (Tasmilah, 2021).
4. Sanksi perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Farouq, 2018).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat dirumuskan sebagai tindakan mematuhi peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Wajib Pajak secara mandiri mendaftar dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung jumlah pajak yang terutang, membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu akan dipertimbangkan sebagai berikut: Ia adalah wajib pajak dengan kepatuhan pajak formal. Kepatuhan terhadap persyaratan formal saja tidak cukup, wajib pajak juga harus mematuhi persyaratan substantif. Kepatuhan substantif berarti wajib pajak telah secara substansial mematuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yaitu benar menghitung dan membayar pajak, mengisi SPT secara akurat dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan syarat penyampaian laporan tepat waktu.

2.1.4.2 Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Bentuk kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua bagian (Rahayu, 2017), yaitu:

1. Kepatuhan material yaitu dimana situasi wajib pajak secara substansif mematuhi aturan dalam perpajakan material seperti menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
2. Kepatuhan formal yaitu diaman suatu keadaan wajib pajak taad serta memenuhi kepatuhannya secara formal yang memiliki ketentuan, yaitu:
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Tepat waktu dalam membayar pajak yang terhutang
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Supadmi mengatakan dalam penelitian Tasmiah (2021) faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Pemahaman terhadap sistem *self assessment* dan Ketepatan dalam membayar pajak. yang dimana merupakan sistem dalam pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk dapat menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang terhutang. sistem ini membutuhkan peran masyarakat yang aktif dalam melaksanakan kewajibannya di dunia perpajakan. penerapan sistem ini juga mendorong kesadaran terhadap wajib pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) yang bertujuan untuk dapat mengukur perilaku wajib pajak, dan seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya penyampaian SPT secara baik dan benar
2. Kualitas pelayanan, yang dimana harus mampu membrikan sistem 4K yaitu Keamanan, Kenyamanan, kelancaran dan Kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan

yang dapat memuaskan dan memberikan pelayanan tanggapan, kesopanan dan memberikan integritas yang dimiliki petugas pajak.

3. Tingkat Pendidikan, tingginya tingkat Pendidikan pada masyarakat maka akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. dengan rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat dapat menyebabkan atau mengakibatkan wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap pajak. karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem yang berlaku.

2.1.4.4 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam meningkatkan kepatuhan merupakan tujuan utama dari reformasi perpajakan. seiring dengan kemajuan dalam sistem perpajakan negara, reformasi akan menjadi hal yang difokuskan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan cara membayar iuran pajak. dalam hal ini penelitian akan menjelaskan bahwa diperlukan beberapa strategi yang dapat menimbulkan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Membuat suatu program yang bertujuan untuk memberikan kesadaran serta peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Meningkatkan sistem pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah taat menjalankan kewajibannya, agar wajib pajak tersebut tetap ingin mempertahankan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.
3. Melakukan sosialisasi terhadap sanksi dalam perpajakan agar wajib pajak tidak berniat untuk melakukan pelanggaran dalam perpajakan.

2.1.5.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan dengan Undang-Undang No 28 pasal 17C ayat 2 Tahun 2007 dan berdasarkan dengan penelitian terdahulu (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) , maka indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan untuk melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak (Tasmialah,2021)
2. Tidak memiliki tunggakan pajak dalam berbagai jenis pajak kecuali telah mendapat izin dari Undang-Undang No 28 pasal 17C ayat 2 Tahun 2007
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan.
4. Melakukan pengisian formulir SPT dengan benar,lengkap, dan jelas
5. Melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak serta pelaporan SPT yang sesuai dengan undang-undang


Adapun menurut Chairil Anwar Pohan (2017; 160) mengungkapkan bahwa Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang).
4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan penerimaan terpenting bagi suatu negara, dimana sekitar 90% penghasilan dari negara Indonesia berasal dari Pajak (Dodik Ridho Nurrochmat,2017). Dari sekian banyak jenis Pajak yang ada di Indonesia, pajak penghasilan merupakan proporsi yang sangat besar, diaman pajak penghasilan ini dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di peroleh dalam pajak tahunan.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang Disesuaikan dengan Penelitian (2023)

2.3 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dugaan atau jawaban sementara penelitian yang masih perlu diuji lagi kebenarannya. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Diduga Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

H3 : Diduga penerapan Kesadaran wajib pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai referensi untuk dijadikan sumber data penelitian pengaruh penerapan sistem e-filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampain SPT.

Tasmiah (2021.). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan sistem kearsipan elektronik dan tingkat pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhanSPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (kasus PT.Yamaha Music Mfg Indonesia). Populasi penelitian ini adalah karyawan dengan pendapatan Rp. 5.000,00 per bulan. Berdasarkan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini memberikan analisis deskriptif dengan menggunakan temuan bahwa penerapan sistem pengarsipan elektronik, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis,yakni perbedaan variabel bebas, kriteria sampel penelitian, dan lokasi penelitian.

Sari (2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan e-faktur dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Dureng Sawit.Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian kualitatif, yaitu penelitian kuantitatif dengan mengolah jawaban kualitatif responden melalui analisis data statistik dan mengubahnya menjadi data kuantitatif.

Populasi penelitian ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Jakarta Dureng Sawit, dan sampel berjumlah 378 responden. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengarsipan elektronik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, antara lain perbedaan jumlah variabel independen, jumlah sampel penelitian, dan lokasi penelitian.

Jana Kubicoba (2016) melakukan penelitian yang berjudul *“Factors of The Tax Reporting Compliance of The Slovak Residents”* dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari analisis yang dilakukan di Slovakia terdapat faktor tersembunyi yang menentukan kepatuhan pelaporan pribadi. Ada tiga faktor yang menjadi penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk melaporkan pajak pribadi, wajib pajak merasa kesulitan untuk melaporkan pajaknya dengan menggunakan sistem elektronik, biaya pendapatan dan kurangnya pengetahuan yang didapatkan tentang pajak.

Muhammad Khaddafi (2018), melakukan penelitian *“Effect of Perception of Facilities, Intensity of Conduct, and Satisfaction of Tax Payers to Submission of Letter By E-Filing Notice on Tax Service”* dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan, intensitas perilaku dan kepuasan penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme, yaitu mempelajari suatu populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian untuk mengumpulkan data, dan menerapkan pengujian hipotesis, yang dirancang untuk menganalisis data kuantitatif atau statistik untuk keperluan verifikasi.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Indriantoro & Supomo (2014) data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber aslinya atau tidak melalui perantara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner melalui angket yang tidak dicetak dan kemudian akan diisi oleh responden yang memiliki hubungan dalam penelitian ini.
2. Indriantoro, Nur., dan Supomo (2014) data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung secara media perantara. Data sekunder ini diperoleh dari studi pustaka dan laporan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Sugiyono (2019) kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pendapat dan mengembalikannya kepada peneliti setelah selesai diisi. Sebagai bagian dari penelitian ini, para peneliti mengembangkan daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan data dan sejumlah informasi dari wajib pajak pribadi di kota Tanjungpinang.

2. Studi Pustaka

Yaitu berupa kajian teoritis dan referensi yang diperoleh melalui cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, dokumentasi yang terkait dengan objek dan sasaran yang diteliti.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Suryani (2015) populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan paparan dari beberapa definisi ini maka populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa STIE Pembangunan Tannjungpinang pada program studi Akuntansi yaitu sebanyak 527 mahasiswa.

Jumlah mahasiswa pada program studi akuntansi tersebut , dapat disajikan dengan rinci berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3. 1
Populasi Penelitian

No	Program Studi	Status	Semester	Jumlah
1.	S-1 Akuntansi	Aktif	1	94
			3	149
			5	119
			7	165
Total				527

Sumber: STIE Pembangunan Tjnungpinang (2024)

3.4.2 Sampel

Menurut Indrawati (2015) Sampel merupakan anggota-anggota dari populasi yang terpilih untuk dilibatkan dalam penelitian, baik untuk diamati, diberi perlakuan, maupun dimintai pendapat tentang yang sedang diteliti. Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik sampel *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. peneliti menggunakan metode ini karena menentukan kriteria yaitu wajib pajak yang melakukan pelaporan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel menggunakan persamaan teknik Slovin (Suryani & Hendryadi,2015), yaitu :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana:

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e: Batas toleransi kesalahan diambil angka 10% atau (0,1).

Dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{527}{1+527(0,1)^2} = 84,0510$$

$$n = 84$$

Dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin diatas maka, jumlah sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 84 responden.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Terikat (*Dependent* Variabel)

Menurut Sugiyono (2019) variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y).

3.5.2 Variabel Bebas (*Independent* Variabel)

Menurut Sugiyono (2019) variable independent adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai variabel bebas . variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat atau *variable independent*.

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui, mengerti tentang perpajakan. kesadaran terhadap kepatuhan undang-undang perpajakan yang berdasarkan kenyataan bahwa ketentuan tersebut telah diakui, diketahui, dan

ditaati. jika wajib pajak hanya mengetahui tanpa melaksanakan nyam aka pengetahuan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah.

2. Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan adalah jaminan dipatuhinya yang ketentuannya berdasarkan dengan undang-undang di dalam perpajakan. sanksi pajak merupakan alat preventif untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Skala
Kesadaran wajib pajak	Merupakan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Gustina, 2021)	1. Sosialisasi Perpajakan	1,2,3	<i>likert</i>
		2. Kualitas pelayanan	4,5,6	
		3. Pengetahuan wajib pajak	7,8,9	
Sanksi Perpajakan	Merupakan jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan undang-undang perpajakan akan dituruti, ditaati dan di patuhi. (Mardiasmo, 2018)	4. Mencegah agar tidak terjadi pelanggaran	10,11,12	<i>Likert</i>
		5. Bersifat tegas	13,14,15	
		6. Sesuai dengan UU perpajakan	16,17,18	
Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana	7. Kepatuhan dalam mendaftar wajib pajak	19,20,21	<i>Likert</i>

Variabel	Definisi	Indikator	Pernyataan	Skala
	wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2017)	8. Kepatuhan dalam penyampaian Surat 9. Pemberitahuan (SPT) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar	22,23,24 25,26,27	

Sumber : data diolah (2024)

3.6 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengeditan (*Editing*)

Langkah pertama dalam mengolah data yang diperoleh peneliti dari praktik adalah memeriksa kemungkinan kesalahan jawaban responden dan ketidakpastian jawaban responden.

2. Pemberian Kode (*Coding*)

Pemberian kode adalah tindakan memberikan nilai numerik berupa respon terhadap suatu survei dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang sama. Untuk menyederhanakan jawabannya.

3. Pemberian Skor (*Scoring*)

Merupakan proses penilaian yang mengkategorikan dan mengelompokkan jawaban responden berdasarkan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok orang terhadap fenomena sosial atau variabel penelitian (Sugiyono, 2019).

Bobot jawaban responden dinilai sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Bobot Nilai Skala Likert

Tanggapan	Nilai
SS (Sangat Setuju)	5
S (Setuju)	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
STS (Sangat Tidak Setuju)	1

Sumber: Sugiyono (2017)

4. Tabulasi (*Tabulating*)

Yaitu berupa perhitungan data yang telah dikumpulkan dalam masing-masing kategori sampai tersusun pada tabel yang mudah dimengerti.

3.7 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan suatu metode untuk menguji sejauh mana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Agar data yang dikumpulkan bermanfaat, data tersebut harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menurut Sugiyono (2018:482), analisis data adalah proses menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengelolanya ke dalam kategori-kategori, membaginya ke dalam unit-unit, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, dan memilih mana yang penting. proses pencarian dan pengeditan data secara sistematis. Kemudian pelajirlah dan tarik kesimpulan dengan cara yang dapat dimengerti tidak hanya oleh diri Anda sendiri tetapi juga oleh banyak orang lain.

Menurut Cahyono et al. (2021) program JASP ialah program atau software yang dikhususkan untuk mengelola data dan statistik dalam melakukan pengujian. Jeffrey's Amazing Statistics Program atau yang disingkat dengan JASP yang dibuat oleh Department of Psychological Methods, University of Amsterdam, Belanda 2019 merupakan aplikasi software olah data statistik yang dapat diakses secara bebas dan gratis. Berbagai kelebihan dari program JASP ini ialah seperti dapat menyajikan menu analisis dengan lengkap untuk suatu penelitian dan juga dapat mengimpor data dalam berbagai format. Dalam penelitian ini adapun beberapa tahap pengujian yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis.

3.8 Uji Kualitas Data

Yusuf (2014) Teknik analisis data adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2019). Dari hasil penelitian yang dikumpulkan maka dapat disajikan teknik metode analisis sebagai berikut:

3.8.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018) Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuesioner pada penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan

valid jika pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (Sopian & Suwantika, 2019) mengemukakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat dan konsistensi serta stabilitas data ataupun temuan. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang anggapan responden. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan pengolahan data yang dilakukan dengan bantuan program JASP 0.18.1.0 Penentuannya dengan melihat nilai Cronsbach Alpha. Dasar pengambilan keputusan yaitu (Sugiyono, 2016b):

1. Apabila nilai Cronsbach Alpha $> 0,7$ maka alat ukur reliabel.
2. Apabila nilai Cronsbach Alpha $< 0,7$ maka alat ukur tidak reliabel.

3.9 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data tau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Penentuannya dengan melihat grafik normal probability-plot. Dasar pengambilan keputusan yaitu (Sugiyono, 2016b):

1. Apabila data pada grafik normal probability-plot tersebar di antara garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi terdistribusi secara normal.

2. Apabila data pada grafik normal probability-plot tersebar tidak merata di antara garis diagonal dan menjauhi arah garis, maka model regresi tidak terdistribusi secara normal.

3.9.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (Ghozali, 2016). Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent/ atau variabel bebas (Ghozali, 2016). Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independent atau variabel bebas yang dipengaruhi dengan variabel dependen atau variabel terikat.

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Penentuannya dengan melihat grafik scatter-plot. Dasar pengambilan keputusan yaitu (Sugiyono, 2016b):

1. Apabila data pada grafik scatter-plot tersebar acak di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) pada garis diagonal, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila data pada grafik scatter-plot tersebar membentuk suatu pola, garis, atau memusat, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

3.10 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi linear berganda merupakan sebuah model yang digunakan untuk mengukur kekuatan dari hubungan antara dua variabel (Sopian & Suwartika, 2019). Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan regresi linear berganda yaitu apabila pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel independen. Persamaan umum regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak)

A : Konstanta variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak)

b₁,b₂ : Koefisien variabel independen (Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan).

X₁,X₂ : Variabel independen (Kesadaran wajib pajak ,dan Sanksi Perpajakan)

e : Toleransi kesalahan / error 10% (0,1).

3.11 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel. Hipotesis sendiri merupakan pernyataan yang menggambarkan

hubungan antara dua variabel yang berkaitan dan menjadi anggapan sementara yang perlu di uji kebenarannya tentang dugaan atas penelitian. Dalam hal ini hipotesisnya adalah melihat hubungan serta pengaruh antara Kesadaran wajib pajak (X1) dan Sanksi perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak . Dengan demikian hipotesis yang digunakan yaitu :

3.11.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau biasa sering disebut uji parsial (win 2 arah) adalah yang mana dengan uji in digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat, dengan derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Penentuannya dengan melihat nilai hitung yang dihasilkan oleh uji hipotesis atau analisa regresi linear dengan nilai t tabel-nya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu (Sugiyono, 2016):

1. Apabila nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat atau H1 diterima dan H0 ditolak.
2. Apabila nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau H0 diterima dan H1 ditolak

3.11.2 Uji Simultan (Uji f)

Menurut Ghozali (Almunawwaroh & Marlina, 2018) uji simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Biasanya nilai uji F terdapat dalam output ANOVA. Uji F melakukan perbandingan nilai antara Fhitung dan Ftabel pada alpha 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom). Dalam penelitian ini uji F melibatkan kedua variabel dependen yaitu Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan terhadap variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Ho : Berarti variabel bebas (Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan) tidak berpengaruh terhadap variabel independen (kepatuhan wajib pajak)

H1 : Berarti variabel bebas (Kesadaran wajib pajak dan Sanksi perpajakan) berpengaruh terhadap variabel independen (kepatuhan wajib pajak).

Maka dari itu pengambilan keputusan dapat didasarkan oleh kriteria pengujian sebagai berikut :

1. H0 diterima jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$
2. H1 diterima jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$

3.11.3 Analisis Koefisien Determinasi (R)

Analisis determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen wii dimana untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R) yaitu nol dan satu. Nila koerfisien determinasi vang kecil mengidentifiliasi variabel independent memberikan jga hamper sempurna prediksi terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Hery. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Fadilah, K. (n.d.). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2020.
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*.
- Gustina, L. (2021). *Analisis Pengaruh Layanan Pajak Online, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Handayani, K. P. (2014). *faktor_faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas”*.
- Idel Eprianto. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 71–76. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf
- Jana Kubicoba, B. valkova (. (2016). *No Title Factors of The Tax Reporting Compliance of The Slovak Residents*.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun*.
- Muhammad Khaddafi. (2018). *Effect of Perception of Facilities, Intensity of Conduct, and Satisfacation of Tax Payers to Submission of Letter By E-Filing Notice on Tax Service”*.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>

- Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*.
- Sari. (2021). *Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02), 349–366*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.
- Suryani. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*.
- Tasmiah. (n.d.). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Yamaha Music Mfg Indonesia) (Skripsi). Sekolah Tinggi Ilmu Eko. 2021.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*.
- Wijayanti, A., & Ekowati, L. (2022). Pengaruh Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta). *Prosiding SNAM PNJ*.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*.

CURRICULUM VITAE



Nama : Caca

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 22 Juni 1999

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : itsmecaca22@gmail.com

Alamat : Jalan Natuna , Seijang

Nama Orang Tua

a. Ayah : Hendra

b. Ibu : Sri Mastuti

Riwayat Pendidikan

c. SD : SDN 014 Binaan Bukit Bestari

d. SMP : MTs Miftahul Ulum

e. SMA : Homeschooling Global Lenka

f. S1 : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang